

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281 Telepon (0274) 550835, 550836 Fax (0274) 520326 Laman: pps.uny.ac.id E-mail: pps@uny.ac.id, humas_pps@uny.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 944 TAHUN 2019

TENTANG

YUDISIUM MAHASISWA PROGRAM JENJANG DOKTOR (S-3) A.N. SUPARTO PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang:

- a. bahwa dengan telah selesainya studi mahasiswa Program Jenjang Doktor
 (S-3) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu untuk yudisium;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat

- 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
- 5. Keputusan Menteri Ristek dan Dikti Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
- Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 1054/UN34/KP/2017, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG YUDISIUM MAHASISWA PROGRAM JENJANG DOKTOR (S-3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

KESATU

Mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini dinyatakan lulus Program Doktor (S-3) dan Yudisium Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta:

Nama	NIM	Gelar	Prodi	IPK	Tanggal Lulus	Lama Studi	Predikat
SUPARTO	08701269016	Doktor	PEP	3,52	22 Juli 2019	83 bulan	SANGAT MEMUASKAN

KEDUA

Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan surat keputusan ini berhak mengikuti wisuda Universitas Negeri Yogyakarta.

KETIGA

Mahasiswa yang telah memenuhi syarat-syarat administrasi, memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Yogyakarta.

KEEMPAT

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta pada Tanggal 22 Juli 2019 DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA,

Tembusan:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta

2. Wakil Rektor I, II UNY

3. Wakil Direktur I, II PPs UNY

4. BPP PPs UNY

5. Yang bersangkutan

MARSIGIT

NIP195707191983031004